



PERATURAN DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk perlu diproses administrasinya guna menentukan status pribadi dan status hukum penduduk;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Kependudukan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32, tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERAM BAGIAN TIMUR

dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Penataan dan Penerbitan dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan Pembangunan Sektor lain.

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang disahkan dengan Undang-Undang dan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Penyelenggara adalah Pemerintah Seram Bagian Timur yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
12. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur selaku perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
13. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah kegiatan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau surat Keterangan Kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat Keterangan Kependudukan lain meliputi pindah dating, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Nomor induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
18. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu Identitas keluarga yang memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia.

20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
21. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
24. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Negeri Administratif/Desa/Kecamatan.
25. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggaraan dan instansi pelaksanaan sebagai satu kesatuan.
26. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan jaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
27. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA KEC, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
28. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Instansi Pelaksanaan, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan catatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksud untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. mewujudkan koordinasi yang sinergi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen di daerah maupun di pusat dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan yang meliputi :
 1. Perencanaan;
 2. Pengorganisasian;
 3. Pelaksanaan;
 4. Pengawasan; dan
 5. evaluasi.
- b. mewujudkan tertib pencatatan sipil yang meliputi pencatatan peristiwa:
 1. kelahiran;
 2. kematian;
 3. perkawinan;
 4. perceraian;
 5. pengakuan anak;
 6. pengesahan anak;
 7. pindah datang penduduk;
 8. penerbitan KTP;
 9. penerbitan NIK; dan
 10. penerbitan Kartu Identitas Pendatang (bukan Penduduk).

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh ;
 - a. Dokumen Kependudukan.
 - b. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - c. Perlindungan atas data pribadi.
 - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
 - e. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarga.
 - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

BAB IV
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian timur

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyelenggarakan administrasi kependudukan yang terdiri atas :
 - a. Pendaftaran kependudukan;
 - b. Penetapan kependudukan;
 - c. Pencatatan Sipil;
 - d. Penertiban kependudukan; dan/atau
 - e. Pengolahan data kependudukan.
- (2) Untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Kabupaten seram Bagian Timur membentuk Instansi Pelaksana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bertugas menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dan berwenang :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Sosialisasi dan pembinaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada Negeri Administratif, Desa untuk menyelenggarakan sebagai Administrasi Kependudukan berdasarkan atas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 7

Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c Bupati mengadakan pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Kependudukan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d Bupati Mengadakan :

- a. Koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga Pemerintah non departemen;
- b. Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. Sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. Komunikasi, Informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan secara terus-menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk dengan melibatkan kepala Negeri Administratif kepala Desa dan Kampung.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f Bupati memberikan penugasan pada Negeri administratif, Desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan tugas pembantu, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g Bupati melakukan :

- a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi;
- b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar Instansi terkait;
- (2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

Bagian Kedua

Instansi Pelaksana

Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan Administrasi Kependudukan Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib :
 - a. Mendaftar peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. Menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. Melakukan Verifikasi dan Validasi atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA kecamatan;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

- (1) Kewenangan Instansi Pelaksana dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggung jawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai Peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan; dan
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 16

Pejabat Pencatatan sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan sipil dan membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

Pasal 17

- (1) Instansi pelaksanaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
 - a. KK baru karena pindah datang, paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - b. KK baru karena perubahan data, paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - c. KK penggantian karena hilang/rusak paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - d. KTP/KIA untuk pertama kali paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - e. KTP/KIA karena hilang/rusak paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - f. KTP/KIA perpanjangan karena masa berlakunya habis dan atau perubahan data lambat 6 (enam) hari kerja;

- g. Surat keterangan Pindah , paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - h. Surat keterangan Pindah Datang, paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - i. Surat keterangan Pindah Keluar Negeri, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - j. Surat keterangan Datang dari Luar Negeri , paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - k. Surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarga negaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Tinggal Sementara, paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - o. Surat Keterangan Lahir Mati, paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - p. Surat Keterangan Kematian, paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - q. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - r. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, paling lambat 6 (enam) hari kerja;
 - s. Surat Keterangan Pencatatan Sipil, paling lambat 6 (enam) hari kerja;
- (2) Perhitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan benar;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Paragraf 1

Pelaporan Kelahiran

Pasal 18

- (1) Setiap kelahiran wajib melaporkan kepada Pemerintah Negara/Desa/kelurahan, Selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal kelahiran;
- (2) Setiap pelapor kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan Pelaporan kelahiran untuk memproses penerbitan kutipan akta kelahiran pada penduduk dan bukan penduduk;
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan surat keterangan pelapor kelahiran diatur dengan peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan kematian
Pasal 19

- (1) Setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan kepada Pemerintah Negeri/Desa/Kelurahan dalam tenggang waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal Kematian;
- (2) Sebagai bukti pelapor Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan:
 - a. Surat keterangan Pelapor Kematian untuk memproses penerbitan kutipan akta Kematian dan penonaktifan NIK bagi penduduk;
 - b. Surat keterangan Pelapor Kematian untuk memproses penerbitan kutipan akta Kematian bagi bukan penduduk.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan surat keterangan pelaporan kematian diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pelaporan Lahir – Meninggal
Pasal 20

- (1) Setiap peristiwa kelahiran-meninggalnya penduduk wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya ke Pemerintah Negeri/Desa/Kelurahan dalam tenggang waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Lahir-meninggal;
- (2) Pelapor sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan Surat Keterangan pelapor-meninggal;
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan surat keterangan pelaporan Lahir-Meninggal diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 21

Surat-surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pasal 19 dan pasal 20, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran dan kematian paling lama 60 (enam puluh) hari guna memperoleh kutipan akta-akta Pencatatan Sipil untuk itu.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 22

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya , yang diberikan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan dokumen identitas lainnya;
- (4) Penerbitan NIK kepada penduduk sebagaimana dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Perubahan Alamat

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk;
- (2) Penerbitan perubahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah instansi pelaksana meneliti seluruh dokumen kependudukan penduduk bersangkutan.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan Penduduk

Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1

Pindah Datang Penduduk WNI Dalam dan Luar Daerah

Pasal 24

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam atau keluar Daerah Wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan surat keterangan pindah;
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah bertempat tinggalnya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun;

- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk Bersangkutan melapor kepada instansi pelaksana di tempat tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang yang dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penertiban KK bagi penduduk yang bersangkutan.
- (6) Pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pindah Datang Orang Asing Dalam Daerah

Pasal 25

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam dan luar daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya Kepada Instansi Pelaksana di daerah asal;
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang Pindah Datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana di daerah tujuan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang;
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan;
- (5) Pindah Datang Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pindah Datang Penduduk WNI ke Luar Negeri atau

Pindah Datang WNI ke Daerah

Pasal 26

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepindahannya pada Instansi Pelaksana;
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 27

- (1) WNI yang datang karena Pindah dari Luar Negeri ke Daerah, wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangannya.;
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 28

Pencatatan Pindah Datang Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dan pasal 27 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Orang Asing dari Luar Negeri Pindah Datang ke Daerah

Pasal 29

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing yang memiliki Izin lainnya yang telah berubah status sebagai Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah, wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas;
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas;
- (4) Izin Tinggal Terbatas berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan/dikeluarkan dan dapat diperpanjang;
- (5) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat bepergian;
- (6) Tata cara dan Syarat-syarat Pengurusan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Perubahan Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap

Pasal 30

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap;

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Paragraf 6

Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap Terbatas dan pemegang Izin Tetap Pindah ke Luar Negeri

Pasal 31

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri, wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;
- (2) Berdasarkan laporan yang dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran dan menarik izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Paragraf 7

Pendaftaran Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri

Pasal 32

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri Pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada instansi pelaksana atau orang lain;
- (2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 33

- (1) Instansi Pelaksana Wajib melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Penduduk;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Kesatu
Data Kependudukan
Pasal 34

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan atau data agregat penduduk;
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal/Bulan/ Tahun Lahir;
 - g. Golongan Darah;
 - h. Agama /Kepercayaan;
 - i. Status Perkawinan;
 - j. Status Hubungan Dalam Keluarga;
 - k. Cacat Fisik dan/ atau Cacat Mental;
 - l. Pendidikan Terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;
 - t. Kepemilikan Akta Kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. Nomor Akta Kelahiran/Nomor Surat Kenal Lahir;
 - v. Kepemilikan Akta Perkawinan/Buku ;
 - w. Nomor Akta Perkawinan / Buku Nikah;
 - x. Tanggal Perkawinan;
 - y. Kepemilikan Akta Perceraian;
 - z. Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai;
 - aa. Tanggal Perceraian.

- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir;
- (4) Data Agregat meliputi himpunan data data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif;
- (5) Pemanfaatan Data Perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati;
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapat izin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (7) Agama/Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau bagi penganut kepercayaan tidak dimasukkan dalam KTP, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam data base Kependudukan.

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Paragraf 1

Dokumen Kependudukan

Pasal 35

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil;
 - f. KIA;
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas;
 - f. Surat Keterangan kelahiran;

- g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Mati;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - k. Surat keterangan Pencatatan Sipil;
 - l. Surat Keterangan pengangkatan anak;
 - m. Surat Keterangan Kewarganegaraan Indonesia
- (3) Biodata Penduduk KK, KTP, surat keterangan Pindah Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing di Daerah, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk orang Asing, Surat Keterangan kematian untuk Orang Asing, Surat keterangan pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Surat Keterangan pengganti tanda Identitas, Surat keterangan pengangkatan anak, Surat Keterangan Kewarganegaraan Indonesia, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana;
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam satu Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi pelaksana;
- (5) Surat Keterangan pindah Datang Penduduk WNI antar RT/RW dalam satu Desa/Negeri Administratif, surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar desa/ negeri Administratif dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran Untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI, Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa /Lurah Atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Paragraf 2

Biodata Penduduk

Pasal 36

Biodata Penduduk memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Pasal 37

- (1) Instansi pelaksana melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran data Penduduk;
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh Penduduk;
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Pasal 38

Penyampaian informasi untuk pencatatan Biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 39

Pemutakhiran data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

Pasal 40

Perubahan Biodata penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang terjadi di luar negeri karena terjadi peristiwa penting, setelah kembali di Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

Paragraf 3

Kartu keluarga

Pasal 41

- (1) KK memuat keterangan mengenai Kolom nomor KK, nama lengkap Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga, NIK, jenis kelamin, Alamat, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, pekerjaan, Status Perkawinan, status Hubungan dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi dan Nama Orang Tua;
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang Agamanya diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penganut kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Data Base Kependudukan;
- (3) KK diterbitkan oleh instansi Pelaksana Kepada Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;

- (4) Setiap Penduduk WNI atau Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didaftar pada satu KK;
- (5) KK sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi Variabel Kode Wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK;
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi pelaksana setelah biodata kepala keluarga direkam dalam data base Kependudukan.

Pasal 42

- (1) Nomor KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga;
- (2) Perubahan susunan keluarga pada KK wajib dilaporkan instansi pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) instansi pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 43

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP;
- (2) Orang Asing yang mengikuti orang tuanya yang memiliki Izin tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP;
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlaku secara Nasional;
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada instansi pelaksana 14 (empat belas) hari sebelum masa berlakunya berakhir;
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat berpergian;
- (6) Setiap penduduk sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1(satu) KTP;
- (7) Hanya penduduk WNI pemegang KTP yang masih berlaku yang berhak mengurus santunan Kematian;

- (8) Bagi penduduk korban Bencana Alam dan atau bencana sosial diberikan KTP oleh Instansi Pelaksana tanpa pungut biaya;
- (9) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang berasal dari luar daerah diberikan kartu identitas diri oleh instansi pelaksana tanpa dipungut biaya.

Pasal 44

- (1) KTP untuk warga negara Indonesia berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan data;
- (2) Dalam hal Instansi pelaksana menerima pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk diberikan perubahan KTP;
- (3) Penerbitan KTP bagi WNI yang baru datang dari Luar Negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Instansi Pelaksana;
- (4) Masa berlaku KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan berlakunya dengan Izin Tinggal Tetap;
- (5) KTP untuk Penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup;
- (6) Setiap penduduk wajib melaporkan perpanjangan KTP pada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa berlaku KTP berakhir;
- (7) Bagi penduduk yang tidak melakukan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih dari 1 (satu) tahun tanpa keterangan maka dikenakan sanksi administratif;
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.

Pasal 45

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis Redaksional;
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi Subyek KTP;
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi pelaksana tanpa dipungut biaya.

Paragraf 5
Kartu Identitas Anak
Pasal 46

- (1) Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Kartu identitas yang diberikan kepada anak atau penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau belum pernah menikah yang mengajukan permohonan untuk itu;
- (2) Masa berlaku KIA adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 17 (tujuh belas) tahun dan atau menikah;
- (3) KIA dapat digunakan oleh keluarga pada penjamin untuk mengurus santunan kematian jika pemegangnya meninggal dunia.

Paragraf 6
Surat Keterangan Kependudukan
Pasal 47

Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang.

Paragraf 7
Akta Pencatatan Sipil
Pasal 48

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil Berlaku selamanya.

Pasal 49

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data peristiwa penting;
- (2) Data Peristiwa penting yang berasal dari Kantor Urusan Agama diintegrasikan kedalam data base kependudukan dan tidak ditertibkan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana;
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;

- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d. Nama dan Identitas pelapor;
- e. Tempat dan tanggal peristiwa;
- f. Nama dan identitas saksi;
- g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya Akta;
- h. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Pasal 50

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan Akta :
 - a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan Anak;
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat :
 - a. Jenis Peristiwa penting;
 - b. NIK dan Status Kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengawali peristiwa penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarnya Akta;
 - f. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang;
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

BAB VII

PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 51

- (1) Petugas tertentu pada instansi Pelaksana diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat, menyimpan dan menghapus serta mencetak, mengkopi data dan dokumen kependudukan;
- (2) Petugas tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara kepada Menteri Dalam Negeri, melalui Gubernur;
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :

- a. Pada Penyelenggara Kabupaten memiliki pangkat / Golongan paling rendah Pengatur Tk.I (II/d);
 - b. Memiliki DP-3 dengan predikat baik;
 - c. Memiliki kompetensi yang cukup dibidang pranata komputer;
 - d. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut karena:
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (5) Pencabutan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri atas permohonan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 52

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
- d. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- e. NIK Ibu Kandung;
- f. NIK Ayah;
- g. Pencatatan Peristiwa Penting.

Pasal 53

Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 51, wajib disimpan dan dilindungi oleh penyelenggara dan/atau instansi pelaksana.

Pasal 54

Pengguna data pribadi penduduk dapat memperoleh dan menggunakan data pribadi dari petugas pada penyelenggara dan instansi pelaksana yang memiliki Hak Akses.

BAB VIII
PEJABAT PENCATATAN SIPIL
Pasal 55

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil serta membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil;
- (2) Dalam hal pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Instansi Pelaksana.

Pasal 56

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan di diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IX
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 57

- (1) Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan setiap kelahiran berdasarkan laporan yang diterima dari Penduduk dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1(satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bupati bagi WNI atau mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri bagi Orang Asing Tinggal Tetap;
- (3) Pencatatan Kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;
- (4) Pencatatan keahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di lakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran dan di terbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

- (5) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 58

- (1) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menertibkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) bertanggung jawab memberitahukan hal tersebut Kepada Instansi Pelaksana di Daerah asal;
- (2) Pencatatan Kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal usulnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di daerah ditemukan anak, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi bukti secara pemeriksaan dari kepolisian setempat.

Pasal 59

Anak Penduduk WNI atau orang Asing Tinggal terbatas atau Tinggal tetap yang dilahirkan di Luar Negeri setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan kepala keluarga atau orang lain yang diberi kuasa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata.

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir mati

Pasal 60

- (1) Kelahiran Bayi dalam keadaan mati dicatat oleh instansi Pelaksana berdasarkan laporan kepala keluarga atau orang lain yang diberi kuasa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kelahiran;
- (2) Pencatatan kelahiran bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam Data base kependudukan dan ditertibkan tanda bukti pelaporan surat keterangan lahir mati.

Pasal 61

Tata cara dan syarat-syarat pencatatan kelahiran dan pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah
Pasal 62

- (1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pernikahan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan Menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri;
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan;
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pasal 33 ayat (2) wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan Kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Pencatatan Perkawinan dilaksanakan;
- (6) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak memerlukan penertiban kutipan Akta perkawinan;
- (7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dilaksanakan, Instansi Pelaksana sesuai kewenangannya melakukan koordinasi dengan KUA Kecamatan untuk perekaman data.

Pasal 63

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal (61) berlaku pula bagi :

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. Perkawinan WNA yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 64

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri
Pasal 65

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila di Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perkawinan di Negara Republik Indonesia;
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan pada instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia, direkam dalam data base kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan diluar negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 66

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan pada Instansi Pelaksana paling lambat 90(sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan surat keterangan Pembatalan Akta Perkawinan;
- (3) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 67

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Bagi yang beragama selain Islam, Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat Instansi pelaksana dalam Register Akta Perceraian dan ditertibkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 68

- (1) Pencatatan Perceraian bagi Penduduk yang berada di Luar Negeri wajib dicatatkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat;
- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan negara republik Indonesia terdekat;
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 69

- (1) Berdasarkan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Perwakilan Negara Republik Indonesia setempat mencatat pada Register Akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut kutipan Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- (2) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Instansi pelaksana yang mencatat peristiwa perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada Instansi pelaksana yang mencatat peristiwa perkawinan.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 70

- (1) Pembatalan Perceraian wajib dilaporkan oleh Penduduk Kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang pembatalan Perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada saat (1) Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek Akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- (3) Tata cara dan syarat-syarat mengajukan pencabutan akta perceraian dan pengeluaran surat keterangan pembatalan perceraian diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan anak
Pasal 71

- (1) Pengangkatan Anak dilakukan oleh penduduk dengan mengajukan permohonan pengangkatan anak ke pengadilan Negeri setempat;
- (2) Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan di tempat tinggal pemohon;
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicatat oleh Pejabat Pencatatan sipil pada Register Akta kelahiran dan kutipan Akta kelahiran dalam bentuk Catatan pinggir.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 72

- (1) Pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh orang tua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dan dicatat pada Register akta pengakuan anak kemudian diterbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan Pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan sah.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 73

- (1) Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana dan dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak orang tuanya melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan;
- (2) Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk Catatan Pinggir.

Pasal 74

Tata cara dan syarat-syarat Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian

Pasal 75

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kematian dan sebagai Catatan Pinggir dalam Register Akta kelahiran yang bersangkutan serta ditertibkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (5) Dalam hal terdapat ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tapi tidak ditemukan jenasnya, pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah dia mendapatkan penetapan pengadilan;

- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;
- (7) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan Domisili, Instansi pelaksana yang menerbitkan register dan kutipan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) memberitahukan kepada Instansi Pelaksana Daerah asal.

Pasal 76

- (1) Kematian penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat dan dicatatkan pada instansi pelaksana di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kematian;
- (2) Apabila kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilaporkan pencatatan kemudian dilakukan oleh perwakilan republik Indonesia setempat 7 (tujuh) hari sejak diterima informasi dan kejelasan tentang kematian penduduk dari instansi pelaksana setempat;
- (3) Data tentang kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim oleh perwakilan Luar Negeri Republik Indonesia kepada instansi pelaksana tempat asal domisili melalui departemen yang bidang tugasnya meliputi urusan pemerintahan dalam negeri;
- (4) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mencatat dan merekam dalam data base kependudukan.

Bagian kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 77

- (1) Instansi pelaksanaan mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan di daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada Register Akta pencatat Sipil dan kutipan Akta Pencatat Sipil dalam bentuk catatan pinggir .

Bagian Kedua belas
Pencatat Peristiwa Penting Lain

Pasal 78

- (1) Instansi Pelaksana mencatat perubahan nama penduduk yang telah mendapatkan penetapan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (2) Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan pada penduduk dan dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir.

Bagian Ketiga Belas

Pembatalan Akta

Pasal 79

- (1) Akta Pencatatan Sipil dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan pembatalannya dicatat sebagai catatan pinggir dalam Register Akta;
- (2) Instansi Pelaksana wajib mencatat Pembatalan Akta yang telah mendapatkan putusan pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan putusan pengadilan dan pembatalannya direkam dalam Data base Kependudukan;
- (3) Akta yang telah dibatalkan kemudian ditarik dan dicabut selanjutnya diterbitkan kembali Akta sesuai dengan perintah putusan pengadilan

Bagian keempat belas

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 80

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami Kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan Akta pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek Akta;
- (3) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian kelima belas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
Orang Asing menjadi WNI
Pasal 81

- (1) Instansi pelaksana mencatat perubahan status kewarganegaraan Orang Asing yang telah menjadi WNI serta sudah mendapatkan penetapan/pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak penetapan/Pengesahan;
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan Pinggir;
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai permohonan penduduk bersangkutan yang disertai dengan bukti-bukti penetapan/pengesahan status kewarganegaraan Indonesia.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
WNI menjadi Orang Asing
Pasal 82

Instansi Pelaksana mencatat perubahan status kewarganegaraan Indonesia penduduk menjadi warga negara asing dalam bentuk catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Instansi pelaksana mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang mengubah Status kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing.

BAB X
BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama
Pengadaan

Pasal 84

- (1) Pengadaan blangko dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Instansi Pelaksanaan yang membutuhkan Blangko Dokumen penduduk harus mengajukan nomor Register Blangko dari Departemen Dalam Negeri sebelum melakukan Pengadaan;

Bagian kedua

Pengisian data

Pasal 85

Pengisian data pada Blangko KK, KTP, KIA, SKTS, SKTT, Register Akta dan kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dalam sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

BAB XI

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Pasal 86

Penyelenggara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 87

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Data base ;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi data base;
- f. Pengelolaan data base;
- g. Pemeliharaan data base;
- h. Pengamanan data base
- i. Pengawasan data base;
- j. Data cadangan;

Pasal 88

- (1) Data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf (a) merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada instansi pelaksana.

Pasal 89

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (*on line*), semi elektronik (*off line*) atau manual;
- (2) Penyelenggaraan administrasi kependudukan secara semi elektronik (*off line*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh instansi pelaksana;
- (3) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf (d) adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1).

Pasal 90

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf (g), huruf (h), dan huruf (i) dilakukan oleh instansi pelaksana;
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam data base, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *centre* dan data cadangan.

Pasal 91

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksana penyelenggaraan SIAK di bebaskan pada APBD dan bantuan dari APBN maupun APBD provinsi.

BAB XII

PENERTIBAN PENDUDUK

Pasal 92

- (1) Setiap penduduk dan pendatang di Kabupaten Seram Bagian Timur perlu dijamin kepastian hukum mengenai status kependudukannya;

- (2) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk memberi rasa aman dan ketertiban umum pada masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur agar terjalin kehidupan yang harmonis, aman dan damai;
- (3) Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui operasi penertiban penduduk;
- (4) Ketentuan tentang penertiban penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIII
PELAPORAN
Pasal 93

- (1) Pelaporan Administrasi Kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Negeri Administratif/Desa ke Kecamatan yang diketahui oleh Raja/Kepala desa, serta dari Kecamatan ke Pemerintah Kabupaten melalui instansi pelaksana yang diketahui Camat setempat;
- (2) Pelaksana pelaporan administrasi kependudukan dilaksanakan oleh petugas register yang ada di Negeri Administratif/Desa dan Kecamatan;
- (3) Petugas register yang ada Negeri Administratif/Desa dan Kecamatan status Kepegawaiannya melekat pada instansi pelaksana;
- (4) Tata cara pelapor diatur dengan peraturan Bupati;
- (5) Dalam hal terjadi keadaan *Force Majeure*, maka instansi pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk;
- (6) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
- (7) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan surat Keterangan Pengganti tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 94

- (1) Penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan melalui batas waktu pelaporan dikenai sanksi administrasi berupa denda terhadap hal—hal sebagai berikut :
- a. Penduduk dari luar daerah maupun penduduk maupun penduduk yang melakukan pindah datang yang lebih dari 1 (satu) tahun Sudah Pindah Fisik dari dan ke daerah dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan pindah datang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2), sebesar Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);
 - b. Pindah datang bagi orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana di maksud dalam pasal 26 ayat (1) sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);
 - c. Pindah datang ke Luar Negeri bagi Penduduk WNI, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);
 - d. Pindah Datang dari Luar Negeri bagi Penduduk WNI, sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat (1), sebesar Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);
 - e. Pindah datang ke Luar Negeri Bagi Penduduk Orang Asing yang memilki Izin Tinggal Terbatas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);
 - f. Perubahan Status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) ;
 - g. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);
 - h. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), bagi penduduk WNI sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp.25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah);

- i. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (6), sebesar penduduk WNI sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan penduduk Orang Asing sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Bagi penduduk yang meninggalkan Daerah ke Luar Daerah untuk waktu lebih dari 1(satu) tahun tanpa memberitahukan pada Instansi Pelaksana, Administrasi Penduduk akan dibekukan;
- (3) Penduduk WNI yang lebih dari 1(satu) tahun pindah secara Fisik dan tidak menyelesaikan Surat Keterangan Pindah haknya sebagai penduduk daerah dibekukan.

Pasal 95

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (8) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi Rp.20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) yang bepergian tidak membawa SKTT dikenakan denda administrasi Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 96

Pelaksana Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 dan pasal 95 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

- (1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyelesaian Dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), maka Pejabat pada Instansi Pelaksana dikenai sanksi mengembalikan biaya administrasi yang telah dikeluarkan;
- (2) Apabila keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sengaja oleh Petugas dan/atau Pejabat pada Instansi Pelaksana, dikenakan sanksi administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dikecualikan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila keterlambatan penyelesaian Dokumen Kependudukan telah diberitahukan terlebih dahulu.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 98

Penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan selain oleh penyidik dari kepolisian, juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten .

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindak pidana pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik mamberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa penting atau peristiwa kependudukan dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

Setiap penduduk WNI yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam melaporkan Peristiwa atau Peristiwa Kependudukan di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi data pada dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 103

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari satu KK sebagaimana pada pasal 40 ayat (4) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 104

Dalam hal Pejabat atau Petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana, melakukan dan membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 97, pasal 98, pasal 99 dan pasal 100 pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana pokok.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Pada saat berlakunya peraturan ini semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan kependudukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula,
pada tanggal 4 November 2011

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula
pada tanggal 4 November 2011

Plt. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 88

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, **Pemerintah Daerah Provinsi** dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur **Nomor 10 Tahun 2011** tentang kewenangan Kabupaten Seram Bagian Timur adalah mengenai penyelenggara Administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Penduduk dilakukan dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah serta untuk meningkatkan pelayanan, Penataan dan Penertiban kepada masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur dibidang Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya penyempurnaan dalam ketentuan penyelenggaraan dan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk WNI dan Orang Asing.

Setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan Pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Penyelenggara Administrasi Kependudukan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); dan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka pelayanan administrasi kependudukan pelaksanaannya dilakukan melalui sistem Administrasi Kependudukan dengan menggunakan

Teknologi Informasi dan Komunikasi guna memenuhi Kebutuhan masyarakat atas pelayanan Kependudukan.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dapat memberikan Pelayanan Administrasi kepada masyarakat secara optimal sehingga perlindungan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dilakukan tanpa adanya diskriminasi dan memberikan kepastian hukum.

Pelayanan Administrasi Kependudukan melibatkan peran serta masyarakat ditingkat paling bawah terutama ketua RT/RW dan Soa di Negeri dalam rangka memperoleh Dokumen kependudukan untuk menjamin kepastian data penduduk WNI maupun orang asing yang berada diwilayahnya.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) Yang dimaksudkan dengan untuk memberikan landasan hukum yang jelas dalam ayat ini adalah memberi kepastian bagi penduduk maupun instansi pelaksana dalam mengurus dan menyelenggarakan administrasi penduduk.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasa 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Yang dimaksud kegiatan pelayanan masyarakat dibidang administrasi kependudukan adalah melayani pembuatan KTP dan akta-akta pencatatan sipil

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah kewajiban bagi KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas
Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Perpanjangan izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat ini disesuaikan dengan aturan imigrasi
Ayat (5) Cukup Jelas
Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat(1) Yang dimaksud dengan penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri Pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang menyangkut dirinya sendiri adalah penduduk yang sakit, cacat, anak baru lahir dan meninggal, dan kawin

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Yang dimaksud dengan data tambahan misalnya tentang
peghasilan

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a Cukup Jelas

Huruf b Cukup Jelas

Huruf c Cukup Jelas

Huruf d Cukup Jelas

Huruf e Cukup Jelas

Huruf f KIA (kartu identitas anak) adalah kartu yang diberikan
kepada anak sebagai bukti indentitas diri anak.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Ayat (7) Ayat ini dimaksudkan untuk memberi jaminan kepastian bagi penduduk untuk pengurusan santunan kematian jika ada kecelakaan lalu-lintas dan lain-lain yang ada penanggungnya.

Pasal 44

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Ayat (7) Cukup Jelas

Ayat (8) Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 70

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 72

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Yang di maksud dengan pihak yang berwenang adalah kepala Rumah sakit, dokter/paramedis, raja/kepala desa, lurah dan Kepolisian.

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1) cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1) Yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya dalam ayat ini adalah perubahan kelamin seseorang yang telah mendapat pengesahan pengadilan.

Pasal 79

Ayat (1) cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 80

Ayat (1) cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 81

Ayat (1) cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Ayat (1) cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1) cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 89

Ayat (1) cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 90

cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1) cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 92

cukup Jelas

Pasal 93

Ayat (1) cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) cukup Jelas

Ayat (6) Cukup Jelas

Ayat (7) Cukup Jelas

Ayat (8) Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah hal diluar kemampuan yang mengakibatkan hilang dan musnahnya dokumen kependudukan dalam keadaan bencana alam maupun bencana karena ulah manusia seperti peperangan, huru-hara dan kerusuhan.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 95

Ayat (1) cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1) cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Ayat (1) cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 80